



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S. Parman No. Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421 / 1 / 193.31 / 2007

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERIWI
DESA BAJONG KECAMATAN BUKATEJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2007

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN PURBALINGGA

- Membaca** : Surat dari Yayasan Peritiw Desa Bajong, Kecamatan Bukateja Nomor 420/D4/IX/2007, tanggal 25 September 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Peritiw Bajong.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan " Peritiw Bajong " Desa Bajong, Kecamatan Bukateja sebagai Penyelenggara Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437) ;
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1992 tentang Pelaksanaan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3455) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI ta 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952) ;
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 4) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/T/2002 tentang

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga,

9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No 13),

Memperhatikan : Surat Edaran Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677 / C / 1 / 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Kesatu**

- Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
 - Nama : Yayasan Peritiw Bajong
 - Alamat : Desa Bajong, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama : Taman Kanak - Kanak Peritiw Bajong
- Alamat : RT 01 RW IV Desa Bajong, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak " Peritiw Bajong " Alamat RT 01 RW IV Desa Bajong, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 060 / T / 2002, pemberian Izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut.

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 15 November 2007

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga

DR. SUYITNO
Pemhina Utama Muda
NIP 130 607 779

Tembusan disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bupati Purbalingga
- 2.Yth. Ketua Kom. C DPRD Kab. Purbalingga
- 3.Yth. Kabag. Bina Kears. Kab.Purbalingga
- 4.Yth. Ketua GOPRI Kabupaten Purbalingga
- 5.Yth. Ka TPT Dinas P dan K Kecamatan Bukateja
- 6.Arsip